

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, baik itu berupa hayati dan non hayati. Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah tersebut membuat banyak manusia yang bersaing untuk mengelolanya. Salah satu kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam ini yaitu dengan melakukan pertambangan. Pertambangan memiliki banyak jenis seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, emas, tembaga, nikel, dan pasir. Pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, Pertambangan sendiri dijelaskan pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan pada kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Terdapat tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam melakukan pertambangan. Sebelum memasuki ke tahap proses produksi tentunya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan terlebih dahulu seperti pembuatan izin, sosialisasi kepada masyarakat terkait perencanaan penambangan baik itu sistematisa proses produksi, reklamasi maupun pascatambang. Mulainya proses pembuatan izin berarti dimulai juga proses pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait penambangan

tersebut. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wewenang pengawasan dialihkan dari pemerintah daerah kepada pusat yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selama undang-undang berlaku tentunya juga terjadi kesulitan di pusat karna negara Indonesia berbentuk Kepulauan yang jarak tempuhnya juga memakan waktu. Oleh karena itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengutus 6 orang Inspektur tambang untuk ditempatkan di setiap Provinsi yang ada di Negara Indonesia agar memudahkan dalam proses pengawasan. Namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa pembaruan kebijakan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang kedalam peraturan Presiden No. 55 Tahun 2020 yang mana dalam PP tersebut membahas dua regulasi yaitu yang pertama terkait pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara serta juga tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan sebagai : *Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with theses standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives.*

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu yang pertama harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai; yang kedua adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan

yang diinginkan; yang ketiga adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan yang keempat melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Namun jika berbicara tentang pengawasan pertambangan yang mana kegiatan tersebut memang perlu perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah ataupun kementerian ESDM sendiri. Dalam hal ini agar proses pengawasan bisa terlaksana secara efisien ada tahapan yang perlu dilakukan dalam pengawasan tersebut. Dari banyaknya tahapan atau cara dalam melakukan pengawasan untuk pengawasan pertambangan agar lebih tertata dan efisien yaitu dengan metode pengawasan secara preventif dan represif. Yang mana dalam pengawasan dengan metode ini langkah-langkah yang harus di lakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak kementerian lebih tertata.

Mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan tentunya pemerintah pusat tidak bisa melakukan semua pengelolaan dan pengawasan secara sendiri. Oleh Karena itu, dalam hal ini untuk proses pengawasan pertambangan pemerintah pusat pengutus perwakilan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di setiap Provinsi di seluruh Indonesia. Tujuannya agar proses pertambangan bisa lebih terpantau dan tidak saling merugikan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Perwakilan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada di pusat tersebut dinamakan pejabat fungsional

inspektur tambang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, termasuk kegiatan pemeriksaan pertambangan dan pengawasan keteknikan. Inspeksi pertambangan adalah standar untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, pengujian, penyelidikan, penilaian, dan analisis data dalam rangka rekayasa dan pengawasan lingkungan pelaksanaannya. Dilakukan dengan berbagai cara. Usaha pertambangan dan jasa. Pertambangan dan/atau keperluan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan pertambangan batubara. Sedangkan pengawasan teknis merupakan kegiatan pengawasan aspek teknis pertambangan, konservasi sumberdaya mineral batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun. Dalam beberapa tahun terakhir, industri Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi lainnya di Indonesia berkembang dengan pesat, khususnya industri manufaktur. Pertumbuhan industri hilir ini secara langsung akan mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain terutama sektor pertambangan sebagai industri penyedia bahan baku, termasuk salah satu diantaranya adalah pasir darat.

Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah berpotensi bahan galian industri pasir yang terdapat di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun mempunyai letak yang strategis karena berada dengan kota, dimana kota-kota di

sekitarnya mempunyai tingkat pertumbuhan pembangunan relatif cepat, sehingga perkembangan wilayahnya akan pesat. Perkembangan tingkat pertumbuhan pembangunan yang relatif cepat ini akan meningkatkan berbagai pembangunan prasarana fisik maupun industri yang pasti memerlukan berbagai jenis sumber bahan galian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut.

Salah satu daerah di Kabupaten Karimun yang menjadi daya tarik perusahaan untuk melakukan penambangan yaitu pulau Kundur tepatnya di Kecamatan Kundur Barat. Alasan perusahaan tertarik untuk melakukan penambangan di Kecamatan Kundur Barat yaitu :

1. Berdasarkan hasil eksplorasi terbukti memiliki kandungan batupasir yang secara ekonomis layak untuk di eksplorasi
2. Dari aspek pemasaran lokasi ini cukup strategis dan mudah dijangkau dari tempat pemasaran dengan prasarana yang cukup menunjang.
3. Sebagai fasilitas penunjang kegiatan penambangan telah ada, yaitu jalan tambang.
4. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur Barat termasuk zona wilayah pertambangan.

Namun hal tersebut juga menjadi ancaman bagi masyarakat karena terdapat lubang bekas galian yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Lubang bekas galian pasir darat tersebut leboh tepatnya terdapat di Dusun III dan IV Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, padahal mempunyai potensi untuk dikelola secara optimal. Lubang bekas galian tambang (kolong) bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat antara lain adalah sebagai sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada

saat musim kemarau, masyarakat juga membentuk kelompok tani nelayan untuk membuat kerambah apung ikan siakap namun saat ini terhenti karena terserang hama kuning, kemudian kolong- kolong tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembibitan mangrove yang dilakukan untuk reklamasi di bibir pantai yang kemudian dijual kepada perusahaan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut masih dilakukan secara tradisional dan minimnya pengetahuan ilmiah.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah sebaran lubang bekas tambang yang banyak akan berpengaruh terhadap lahan yang ada di Desa Kundur yang sebagian lubang ini berada di sekitar permukiman masyarakat dimana dikhawatirkan permukiman terus mengalami perkembangan. Dampak lain yang pernah terjadi juga kasus seorang warga tewas di kolong bekas galian timah di Desa Kundur.

Persoalan mengenai lahan bekas tambang perlu ditinjau secara mendalam, dikarenakan belum adanya pembahasan mengenai perencanaan yang sesuai untuk peruntukan areal bekas tambang. Proses perencanaan ini juga belum didapati peruntukan areal bekas tambang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun ( Draf RTRW Kabupeten Karimun 2011-2031). Sehingga sampai saat ini belum adanya jaminan reklamasi di areal bekas tambang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan informasi yang didapat, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimana Pengawasan Pertambangan Pasir Darat pada PT. Energi Cahaya Makmur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Pengawasan Pertambangan Pasir Darat pada PT. Energi Cahaya Makmur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun serta faktor penghambat dalam melakukan pengawasan pertambangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Pengkajian terhadap bagaimana Pengawasan Pertambangan Pasir Darat pada PT. Energi Cahaya Makmur di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun tentunya akan bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara. Berdasarkan fenomena itulah kemudian dapat diuraikan, manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bisa berkontribusi konstruktif terhadap Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Administrasi Negara.
- b. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengawasan pascatambang pasir darat.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Menyebarluaskan informasi serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau mengenai pentingnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasca tambang agar pihak perusahaan memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak meninggalkan bekas galian begitu saja tanpa melakukan kegiatan reklamasi atau pascatambang.
- b. Hasil penelitian ini di transformasikan kepada para *stakeholder* Pemerintah Daerah khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran ataupun wacana serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak.